

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NOMOR : HK.02.02/F.XXIV/3808/2025

TENTANG

**TARIF LAYANAN UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SDMK DENPASAR BADAN LAYANAN UMUM
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
 3. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMP.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DENPASAR BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.
- Kesatu : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada pengguna Jasa.
- Kedua : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu adalah tarif layanan Unit Pengembangan Kompetensi SDM Denpasar.
- Ketiga : 1. Tarif layanan Unit Pengembangan Kompetensi SDM Denpasar sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, terdiri atas:
1. Tarif Pelatihan dan atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Institusi pemohon yang belum terakreditasi
2. Tarif Web Seminar
2. Tarif layanan Unit Pengembangan Kompetensi SDM Denpasar sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan bila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 April 2025

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR



SRI RAHAYU

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
3. Wakil Direktur di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Lampiran

Nomor : HK.02.02/F.XXIV/3808/2025

Tanggal : 30 April 2025

Tentang : Tarif layanan Unit Pengembangan Kompetensi
SDMK Denpasar

TARIF LAYANAN UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDMK DENPASAR

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Tarif Pelatihan dan/atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Institusi pemohon yang belum terakreditasi		
	Jumlah Peserta Maksimal :		
	1. 1-100 peserta	/peserta	500.000
	2. 101-200	/peserta	1.000.000
	3. 201-300	/peserta	1.500.000
	4. 301-400	/peserta	2.000.000
	5. 401-500	/peserta	2.500.000
	6. Dst kelipatan 100 peserta, institusi pemohon akan ada kenaikan sebesar Rp 500.000 per kegiatan		
B.	Tarif Webinar dari UPK SDMK Denpasar		
	1. 4 JPL	/peserta	75.000
	2. 3 JPL	/peserta	50.000
	3. 2 JPL	/peserta	30.000
	4. 1 JPL	/peserta	25.000

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,



SRI RAHAYU